

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan teknologi dalam beberapa tahun terakhir sangat meningkat secara signifikan, hal ini menjadi peluang untuk pemerintah agar dapat memanfaatkan momentum tersebut yang diimplementasikan pada pelayanan publik. Pelayanan publik yang menggunakan teknologi yang canggih memiliki potensi yang lebih baik sehingga nantinya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan efektif, efisien, dan menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat atau biasa disebut dengan *E-Government*, sehingga kepuasan masyarakat akan dapat diwujudkan.

Berbagai kebijakan dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara memanfaatkan kecanggihan teknologi yang diterapkan pada layanan publik salah satunya pelayanan parkir. Dinas Perhubungan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam kebijakan tersebut, pelayanan parkir yang disandingkan dengan penggunaan teknologi dapat diterapkan pada sistem pembayaran parkir.¹ Seperti yang diketahui bahwa masih banyak pengguna parkir yang melakukan transaksi manual dengan memberikan uang *cash* kepada juru parkir, pembayaran manual tersebut juga menjadi faktor adanya pungutan liar atau tidak transparansinya uang parkir yang dihitung secara akumulatif.²

E-Parking diterapkan sebagai layanan parkir berbasis elektronik yang canggih. Penggunaan *E-Parking* ini menjadi usaha untuk mengalihkan sistem pembayaran dari tunai menuju nontunai, terdapat beberapa kartu elektronik yang dapat digunakan dalam penggunaan *E-parking* ini yaitu: *E-Toll*, *BNI Tapcash*, *Brizzi*, dan sebagainya.³ *E-Parking* diharapkan menjadi titik temu

¹ Abd. Rohman dan Yayang Hanafi, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, *REFORMASI*, Vol. 9, No. 2, 2019, 153–160, <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>.

² Ronan Adi Permana, dkk. Implementasi Progam Dalam Meningkatkan Pelayanan Retribusi Parkir Kota Surabaya. *Pengamat Praja : Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 9, no. 2, 2023, 183. <https://doi.org/https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.67>.

³ Nasir, dkk. Implementasi Progam Dalam Meningkatkan Pelayanan Retribusi Parkir Kota Surabaya, *Pengamat Praja : Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 2, 2023, 63, <https://doi.org/https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.67>.

atas beberapa permasalahan yang berhubungan dengan keuangan pemerintah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu pemerintah daerah.

Sebelum adanya *E-Parking*, Sistem pembayaran yang digunakan hanya mengandalkan tunai atau *Cash* saja, sehingga indikasi permasalahan pada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat muncul dan berdampak pada kelancaran retribusi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari perolehan yang diakumulasikan dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah yang dipecah menjadi beberapa elemen seperti Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan pajak lainnya, sedangkan Retribusi Daerah dapat dicontohkan Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan lainnya.⁴

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai bidang yang menjadi sumber pendapatan dari daerah, tingkat kemandirian dari pemerintah daerah dalam mengelola dengan mengeluarkan atau menerapkan suatu kebijakan merupakan suatu tantangan dan perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayahnya, hal ini dilakukan sebagai wujud upaya agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat secara mekanisme pemerintah sekarang menggunakan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan berupaya mencari potensi dari beberapa bidang yang dijadikan sebagai sumber dana, seperti dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan sebagainya.⁵

Berbicara tentang sumber pendapatan, retribusi daerah sebagai salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai potensial. Mengacu pada Undang-undang nomor 34 tahun 2000 terkait pajak daerah serta retribusi daerah, dalam pasal 18 ayat 2 menjelaskan penetapan jenis retribusi daerah yang beragam. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam sektor keuangan juga telah diatur pada undang-undang nomor 1 tahun 2002 pasal 87 yang menyebutkan jenis retribusi daerah terdiri dari tiga sektor yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan

⁴ Muhammad Safar Nasir, Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, 2019, 30, <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.

⁵ Moh. Faisal, Pengaruh Jumlah Titik Parkir, Jumlah Petugas parkir dan Jumlah kendaraan Terhadap Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Palu, *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 4, 2017, 81-91.

tertentu.⁶ Salah satu komponen dari retribusi daerah yang potensial dan tidak jarang diberi target tinggi yaitu retribusi parkir.

Retribusi parkir dimaknai sebagai pembayaran atas penggunaan layanan yang disediakan oleh pemerintah yang ditujukan pada masyarakat umum khususnya di sektor parkir. Maraknya pungutan liar dan praktek parkir liar sering dilakukan oleh oknum yang mencari peluang dan mencuri kesempatan dengan membuka jasa parkir secara ilegal tanpa surat resmi dari instansi yang berwenang dalam sektor parkir ini.⁷ Oknum atau juru parkir liar tersebut dinilai sangat merugikan atas keberadaanya di lapangan, permasalahan tersebut menjadi faktor pengaruh turunnya penerimaan retribusi parkir.

Salah satu kota yang telah menerapkan parkir elektronik tersebut yaitu Kota Surabaya. Ketika dibawah kepemimpinan Walikota Ibu Tri Rismaharini, beliau memodifikasi Kota Surabaya menjadi *Smart City* dengan mengimplementasikan kemajuan teknologi kedalam pelayanan publik yang lebih modern sehingga akan lebih efektif dan efisien kedepannya. Lebih tepatnya di sektor *smart living* yang memiliki tiga komponen yaitu penyiapan sarana, prasarana, dan informasi.⁸ Konsep *Smart City* yang direncanakan dengan memfokuskan pada beberapa aspek, salah satunya mekanisme pembayaran parkir. Kebutuhan lahan parkir berbanding lurus dengan peningkatan angka kendaraan.

Peningkatan angka kendaraan terjadi di suatu wilayah, maka pemerintah daerah harus menyediakan lahan parkir yang lebih luas lagi sebagai fasilitas yang diberikan kepada publik. Setiap tahunnya alat transportasi semakin bertambah dan jumlah kendaraan di suatu wilayah,⁹ Pergerakan

⁶ Clara Mailoa, Arthur R Tanihatu, and Jansen R Patty, Analisis Kontribusi Dan Pertumbuhan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, *Journal of Business Application* Vol. 2, No. 2, 2023, 200–211, <https://doi.org/https://doi.org/10.51135/jba.v1.i1.p1-10>.

⁷ Ibid, 210.

⁸ Devi Novita Sari, Dia Zulfia Rahmadani, and Mohamad Yusuf Wardani, Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City Tentang Kebijakan Strategi Nasional Kepada Masyarakat Maupun Lembaga Bahwa Adanya Inovasi Daerah Ini, *Journal of Governance Innovation*, Vol. 2, No. 2, 2020, 112–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.435>.

⁹ Amos Numberi, Petrus Bahtiar, and Johni J. Numberi, Analisis Karakteristik Parkir Terhadap Kebutuhan Ruang Parkir Di Pasar Central Hamadi Kota Jayapura, *Jurnal Asimetrik: Jurnal Ilmiah Rekayasa & Inovasi*, Vol. 3, No.1, 2021, 57–70, <https://doi.org/10.35814/asiimetrik.v3i1.1779>.

kenaikan data angka kendaraan di berbagai provinsi di Indonesia yang diambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Jumlah Data Kendaraan Per Provinsi Tahun 2023

No	Provinsi	Motor	Mobil
1.	Jawa Timur	21.122.769	2.076.146
2.	DKI Jakarta	18.229.176	3.836.691
3..	Jawa Tengah	18.411.641	1.600.074
4.	Jawa Barat	13.580.671	3.872.042
5.	Sumatera Utara	6.658.953	813.329

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Melihat data diatas menunjukan bahwa provinsi dengan angka kendaraan paling tinggi saat ini adalah provinsi Jawa Timur dengan jumlah kendaraan 23.198.915 yang terdiri roda dua dan roda empat, kemudian disusul oleh DKI Jakarta dengan jumlah 22.065.867 kendaraan motor dan mobil. Angka tersebut menunjukan bahwa Jawa Timur paling banyak jumlah kendaraannya karena Jawa Timur menjadi salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa angka jumlah kendaraan juga dipengaruhi dengan jumlah populasi di wilayah tersebut.

Mengacu pada data terbaru 2024 dan setelahnya, Badan Pusat Statistik belum merilis dan mempublikasikan data tersebut. Akan tetapi, data terbaru dari kendaraan roda dua dan roda empat dapat dilihat dari data Polri yang merilis jumlah kendaraan per Polda/ provinsi tanggal 1 September 2025, sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Jumlah Data Kendaraan Per Polda September 2025

No	Provinsi	Motor	Mobil
1.	Jawa Timur	20.033.389	5.589.780
2.	Metro Jaya	19.618.882	4.003.610
3..	Jawa Tengah	19.622.499	1.724.013
4.	Jawa Barat	17.818.600	2.061.889

5.	Sumatera Utara	7.145.400	866.494
----	----------------	-----------	---------

Sumber : Korlantas Kepolisian RI, September 2025

Melihat dari data terbaru per tanggal 1 September 2025, Provinsi Jawa timur tetap menjadi provinsi terpadat dengan jumlah kendaraan tertinggi dari provinsi lainnya, disusul oleh provinsi DKI Jakarta atau Polda Metro Jaya. Kemudian, dengan melihat padatnya provinsi Jawa Timur dapat dilihat angka kendaraan Kabupaten/Kota yang terletak di wilayahnya, data ini diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1. 3
Jumlah Data Kendaraan Per Kota/Kabupaten Tahun 2024

No	Kab/Kota	Motor	Mobil
1.	Kota Surabaya	3.034.754	588.333
2.	Sidoarjo	1.423.157	207.376
3.	Malang	1.108.636	223.635
4.	Kediri	771.741	203.007
5.	Banyuwangi	756.029	336.854

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Mengacu dengan data diatas, Kota Surabaya menjadi kota terpadat dengan jumlah kendaraan paling tinggi diantara berbagai kabupaten atau kota di Jawa Timur, hal ini menjadi salah satu faktor dimana Surabaya sering terjadi kemacetan parah karena jumlah kendaraan yang membludak di jalan, dengan total kendaraan berjumlah 3.623.087 unit, jumlah tersebut gabungan dari angka kendaraan roda dua dan roda empat yang dinilai sering melakukan parkir dan potensi peningkatan jumlah yang cukup tinggi.¹⁰ Kemudian disusul oleh Sidoarjo dengan total kendaraan berjumlah 1.630.533 unit. Perbedaan yang sangat jauh signifikan antara kedua wilayah ini, padahal kedua wilayah ini merupakan 2 wilayah teratas dengan angka kendaraan yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa Surabaya merupakan kota yang terhitung sangat padat.

¹⁰ Riyadlus Sholikhin and Sri Wiwoho Mudjanarko, Analisis Karakteristik Parkir Di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo, *Teknika: Engineering and Sains Journal*, Vol. 1, No. 2, 2017, 145, <https://doi.org/10.51804/tesj.v1i2.150.145-150>.

Kenikan angka kendaraan di setiap tahunnya menjadi salah satu faktor penyebab dari kemacetan maupun permasalahan yang kerap terjadi di bidang parkir. Maraknya kendaraan tersebut menjadi potensi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh secara maksimal dengan usaha untuk menyediakan lahan parkir yang mumpuni. Namun, faktanya sering terjadi kebocoran dalam penerimaan retribusi parkir yaitu dengan adanya pungutan liar dimana-mana.¹¹ Pemerintah daerah Kota Surabaya menetapkan beberapa lahan untuk dijadikan titik parkir di Kota Surabaya. Jenis retribusi parkir dibedakan pada titik parkir yang termasuk Tepi Jalan Umum (TJU) dan titik parkir yang termasuk Tempat Khusus Parkir.

Tepi Jalan Umum (TJU) lebih dimaknai sebagai titik parkir yang berada di badan jalan atau pinggir jalan, sehingga titik parkir ini juga memiliki resiko yaitu mengakibatkan penurunan kapasitas jalan karena mengambil Sebagian dari jalan dan akhirnya berdampak pada luas jalan yang menjadi sempit.¹² Seiring berjalannya waktu, ruang parkir yang disediakan oleh pemerintah dinilai minim jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang semakin meningkat. Beberapa titik parkir yang termasuk TJU di Kota Surabaya seperti Jalan taman bungkul. Taman balai kota, dan sebagainya

Tempat Khusus Parkir (TKP) sebagai titik parkir yang disediakan pemerintah dengan bertempat pada beberapa gedung pemerintahan dan tidak berada pada bahu jalan seperti halnya TJU. Sebagian lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Surabaya ditetapkan menjadi titik parkir atau lahan di sekitar Gedung atau bangunan milik pemerintah kota yang ditetapkan untuk titik parkir.¹³ Beberapa tempat parkir yang tergolong dalam tempat khusus parkir Kota Surabaya yaitu Gedung balai pemuda, Gedung genteng kali, dan Sebagainya.

¹¹ W Lestari, C D S Indrawati, and A Subarno, Penerapan Elektronik Parkir () Di Kota Surakarta', *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, Vol.7, No.2, 2023. 154–62 <<https://dx.doi.org/10.20961/jikap.v7i2.60681>>.

¹² Abdiana Ilosa, Kualitas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta, *Natapraja*, Vol. 4, No. 2, 2016, 107–126, <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12619>.

¹³ Raden Biroum dan Hairullah, Implementasi Kebijakan Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kota Palangkaraya, Vol. 2, No. 1, 2016, 24, <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/restorica.v2i1.1018>.

Kota Surabaya memiliki ribuan titik parkir yang dikelola secara resmi oleh Dinas Perhubungan, terdiri dari dua jenis tempat yang dijelaskan sebelumnya, rincian titik parkir beserta pengelompokkannya, antara lain :

Tabel 1. 4
Titik Parkir Kota Surabaya Tahun 2025

Tepi Jalan Umum	Tempat Khusus Parkir
1438 Titik	44 Titik

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Data Diolah), 2025

Menurut data yang diambil dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya tahun 2025, terdapat total jumlah sebesar 1482 titik parkir dengan rincian 1438 titik parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan 44 titik Tempat Khusus Parkir (TKP). Jumlah titik parkir ini kemungkinan bisa bertambah seiring dengan meningkatnya angka kendaraan yang berada di Kota Surabaya di setiap tahunnya yang kemudian titik parkir juga harus disediakan secara seimbang.

Sistem pembayaran parkir elektronik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti Sistem parkir otomatis, sistem parkir berbasis RFID, Sistem parkir berbasis NFC, dan Sistem parkir berbasis kode QR. Pemerintah kota Surabaya melakukan pembelian alat pembayaran yaitu Parkir Meter yang dibeli dari Negara Prancis, parkir meter ini suatu wujud dari *E-Parking* yang termasuk kedalam jenis sistem parkir berbasis NFC, alat yang disediakan berjumlah 20 unit dan diletakkan pada 2 tempat yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya yaitu Taman Balai Kota dan Taman Bungkul, kedua tempat tersebut menjadi ujicoba penggunaan alat tersebut hingga sekarang masih digunakan dengan mekanisme yang lebih optimal.

Peran penggunaan Parkir meter ini membuat suatu perbedaan dari sebelumnya atau titik parkir lainnya, penerimaan retribusi parkir tidak hanya secara manual yang dipegang oleh juru parkir semata secara *cash*, tetapi dapat memanfaatkan fitur uang nontunai dan langsung tercatat oleh sistem mesin. Alhasil penerimaan retribusi lebih transparan dan meminimalisir adanya kecurangan dari para oknum dilapangan. Sistem ini memudahkan bagi pengguna parkir yang sedang tidak menyiapkan uang tunai untuk parkir dan hanya membawa kartu uang elektronik pada umumnya.

Sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan pola hubungan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha atau swasta merupakan suatu istilah yang dinamakan *good governance*, pemerintah Kota Surabaya lebih *fleksibel* dalam mengambil keputusan dan menerapkan suatu kebijakan dengan menyesuaikan kondisi dan keadaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹⁴ Hubungan berbagai pihak tersebut menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang disertai dengan prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan sebagainya

Asas *good governance* secara umum diatur pada undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Peningkatan kualitas dari kebijakan pemerintah Kota Surabaya dengan menerapkan sistem transparansi keuangan yang diwujudkan dalam penetapan sistem pembayaran parkir berbasis nontunai ini menjadi suatu wujud komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat umum salah satunya dalam aspek kesejahteraannya.¹⁵

Parameter meningkatnya kemandirian suatu daerah dapat ditinjau dari berbagai sektor salah satunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir yang menjadi salah satu tujuannya, sehingga mampu mendongkrak perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Alhasil akan berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat secara umum serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau bisa disebut dengan *good governance*.¹⁶

Sebelum diberlakukannya parkir elektronik di kedua tempat yang ditentukan yaitu Taman Bungkul dan Taman Balai kota, kedua tempat tersebut sama halnya dengan parkir lainnya yang hanya mengandalkan sistem

¹⁴ Abd. Rohman dan Yayang Hanafi, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, *REFORMASI*, Vol. 9, No. 2, 2019, 153–160, <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.14>

¹⁵ Muhammad Solikhudin, Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2017. 163–87, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.163-187>.

¹⁶ Clara Mailoa, Arthur R Tanihatu, and Jansen R Patty, Analisis Kontribusi Dan Pertumbuhan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, *Journal of Business Application*, Vol. 2, No. 2, 2023, 200–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.51135/jba.v1.i1.p1-10>

pembayaran tunai. Seringkali tidak seimbangnya antara jumlah kendaraan yang parkir dengan setoran pendapatan kepada dinas perhubungan, hal ini jelas menggambarkan ketidakterbukaan (transparansi) keuangan. Sistem bagi hasil yang dijalankan sebelumnya menjadi salah satu faktor terjadinya pungutan liar, pendapatan juru parkir di kedua tempat tersebut bergantung pada jumlah kendaraan yang berparkir sama dengan titik parkir secara umum.

Kemajuan teknologi yang diterapkan di pelayanan publik di Kota Surabaya belum dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, sehingga perlu adanya fasilitas publik yang sering digunakan oleh masyarakat dalam kesehariannya salah satunya di sektor parkir. Bukan hanya tentang fasilitas publik saja melainkan untuk mewujudkan kampanye dari Bank Indonesia serta pemerintah yang ingin meminimalisir pergerakan uang tunai dengan menuju uang nontunai yang dapat diakses dengan berbagai fitur yang tersedia. Partisipasi masyarakat akan hal itu masih kurang dan lebih condong kepada ketidakpedulian terhadap fasilitas yang ditingkatkan.

Parkir meter kemudian diterapkan menjadi sistem *E-Parking* di Kota Surabaya perlahan membawa dampak positif, bukan hanya terkait jumlah penerimaan retribusi tetapi juga berdampak pada terwujudnya pelayanan publik yang baik dengan konsep *good governance*. Sistem keuangan yang meliputi pendapatan parkir di kedua tempat itu lebih transparan dengan transaksi parkir beserta nominal pembayaran tercatat dalam sistem parkir meter. Partisipasi masyarakat juga lebih ditingkatkan pada kemajuan teknologi sekarang, dan lebih menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman saat ini.

Good governance menggambarkan suatu sistem pemerintahan yang baik dalam tata kelolanya meliputi dari pelayanan, pencetus kebijakan publik, dan sebagainya. Konsep ini terdiri dari prinsip-prinsip yang menjadi indikator dari penilaian dari tata kelola pemerintahan. Sistem pemerintahan yang menjunjung nilai kejujuran, transparansi pada informasi umum, prinsip keadilan, berpikir secara jangka Panjang setiap bertindak, dan sebagainya. Ketika prinsip tersebut diperhatikan dan diterapkan maka akan mendorong tata kelola pemerintahan tersebut akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Prinsip *good governance* dalam menerapkan *E-Parking* ini juga menggambarkan upaya pemerintah Kota Surabaya yang berorientasi untuk jangka Panjang meskipun diawali dari dua tempat parkir terlebih dahulu dari ribuan titik parkir di Surabaya. Permasalahan masih sering terjadi dalam pengaplikasian parkir meter seperti praktik pembayaran tunai masih digunakan di area parkir yang berbasis nontunai, partisipasi masyarakat yang masih kurang, dan lainnya. Hal itu akan membawa dampak bagi efektivitas suatu kebijakan yang diambil, tetapi dari Dinas Perhubungan tentu mencari titik tengah agar menjadi solusi atas permasalahan ini.

Prinsip *good governance* juga sering dikaitkan dengan kaidah islam yang menjadi acuan dalam implementasinya, seperti halnya dengan penerapan parkir elektronik Kota Surabaya yang menjunjung nilai kejujuran dari berbagai pihak khususnya di lapangan yang sering terjadi pungutan liar. Nilai kejujuran ini memberi gambaran tentang tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Nilai keadilan juga nampak ketika juru parkir yang diberi tugas lebih bukan hanya melayani dalam hal menata parkir tetapi mengajak dan memberi edukasi terkait parkir meter, dengan tambahan tugas tersebut mereka direkrut menjadi karyawan tetap dengan gaji stabil agar dapat bekerja secara maksimal.

Nilai-nilai keislaman juga harus diperhatikan agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan kaidah. Maka dari itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian setelah memahami poin-poin yang berkaitan secara dasar kedalam judul **“PERAN *E-PARKING* DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DAN MENDORONG TERWUJUDNYA *GOOD GOVERNANCE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KOTA SURABAYA)”**

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada pemaparan secara singkat terkait penelitian, dapat ditarik kedalam beberapa fokus penelitian, diantaranya :

1. Bagaimana peran *E-Parking* dalam optimalisasi penerimaan retribusi parkir Kota Surabaya?

2. Bagaimana peran *E-Parking* dalam mendorong terwujudnya *Good Governance* Pemerintah Kota Surabaya?
3. Bagaimana peran *E-Parking* dalam mendorong terwujudnya *Good Governance* Pemerintah Kota Surabaya ditinjau dari perspektif islam?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian yang hendak dicapai peneliti dengan mengacu pada fokus penelitian diatas, sebagai berikut :

1. Menjelaskan peran *E-Parking* dalam optimalisasi penerimaan Retribusi Parkir Kota Surabaya.
2. Menjelaskan peran *E-Parking* dalam mendorong terwujudnya *Good Governance* Pemerintah Kota Surabaya.
3. Menjelaskan peran *E-Parking* dalam mendorong terwujudnya *Good Governance* Pemerintah Kota Surabaya ditinjau dari perspektif islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini dalam berbagai sudut pandang, diantaranya:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat dengan menjadi referensi untuk penelitian terkait dengan peran *E-Parking* dalam optimalisasi penerimaan Retribusi Parkir dan mendorong terwujudnya *Good Governance* pemerintah daerah Kota Surabaya ditinjau dari perspektif islam

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Secara praktis, penelitian diharapkan untuk membawa manfaat berupa pemberian pengalaman, pengetahuan, dan menjadi menambah wawasan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi yang diimplementasikan kedalam suatu kebijakan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik.

b. Bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Mampu menjadi bahan kajian untuk evaluasi dalam menjalankan kebijakan *E-parking* ini untuk merealisasi target atau mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir serta mewujudkan *Good Governance* dengan memberikan pelayanan yang baik yang memanfaatkan teknologi guna mendigitalisasi pelayanan dan juga membawa manfaat untuk berbagai pihak khususnya masyarakat.

c. Bagi pengguna Parkir

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk memahami peran sebagai sistem pembayaran berbasis nontunai, diharapkan juga penelitian ini dapat membawa manfaat serta menjadi literasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan pembayaran nontunai dan berkontribusi dalam optimalisasi penerimaan retribusi Daerah sebagai pilar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d. Bagi program studi

Penelitian ini mampu menjadi wawasan tambahan bagi mahasiswa dan akademisi terkait fenomena yang berhubungan dengan ekonomi secara lebih luas, penelitian juga bisa mendorong mahasiswa untuk mampu mengimplementasikan teori yang telah dipelajari pada situasi di lapangan, serta penelitian ini diharapkan untuk berkontribusi dalam rangka meningkatkan mutu dan akreditasi program studi.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian pustaka yang bisa menjadi referensi dan bahan rujukan dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama, karya Jurnal dari Theodora Renata Putri, dkk. Berjudul “Efektivitas program *E-Parking* Dalam pelayanan Publik Di Taman Bungkul Surabaya”.¹⁷ Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa penerapan

¹⁷ Theodora Thessa Renata Putri, Sri Umiyati, dan Budi Rianto, Efektivitas Program E-Parking Dalam Pelayanan Publik Di Taman Bungkul Surabaya, *Public Sphere Review*, Vol.1, No.1, 2022, 1–8, doi:10.30649/psr.v1i1.20.

sebagai sistem pembayaran parkir berbasis Nontunai, terdapat beberapa permasalahan terjadi ketika periode awal penerapan tersebut baik dari tingkat kesadaran dan literasi masyarakat dalam menggunakan mesin atau alatnya, sistem yang masih dalam tahap uji coba berakibat beberapa permasalahan terjadi disebabkan masih belum banyak tenaga ahli yang belum ahli dalam bidang IT software, dan tujuan dari adanya *E-Parking* ini sebagai wujud pencegahan adanya parkir liar di Surabaya.

Persamaan dengan penelitian yang sedang dijalankan yaitu pokok pembahasan yang sama yaitu terkait peran *E-parking* dan tempat penelitian yang sama yakni di Surabaya sebagai kota dengan angka kendaraan terbesar di Jawa Timur, perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan yang terjadi terkait penggunaannya mesin *E-Parking* di Surabaya dan menilai keefektifitas dari program tersebut, kemudian di dalam penelitian yang akan dijalankan lebih menitikberatkan pada peran dari *E-Parking* dalam optimalisasi penerimaan retribusi Parkir dan menjadi instrumen dalam mendorong terwujudnya *Good Governance* ditinjau dari perspektif Islam.

Kedua, Karya jurnal dari Eko Budi Susanto, Dkk. Karya dengan judul “Prototipe untuk Mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan”.¹⁸ Hasil temuan penelitian ini menunjukkan diterapkannya sistem pembayaran berbasis nontunai sebagai upaya untuk upaya mewujudkan digitalisasi pembayaran dan meningkatkan pendapatan daerah dengan menyusun konsep sedemikian rupa guna menunjang program tersebut. Persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti ini ialah terletak pada pembahasan yaitu penerapan dengan tujuan mentransformasikan sistem pembayaran nontunai ketika transaksi tanpa harus menyediakan uang receh dan meminimalisir adanya kecurangan dalam pungutan biaya.

Perbedaan dengan penelitian yang sedang dijalankan yaitu lokasi penelitian dimana dilakukan di wilayah Pekalongan dan Surabaya, selanjutnya dari penelitian tersebut lebih membahas terkait kesiapan program disertai

¹⁸ Eko Budi Susanto, Satriedi Wahyu Binabar, dan M. Reza Maulana, Prototipe Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Pekalongan, *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, Vol. 13, 2017, doi:10.54911/litbang.v13i0.51.

penggambaran situasi yang akan terjadi sedangkan penelitian ini membahas terkait perkembangan manfaat dari tahun ketahun sebab di Surabaya telah diterapkan pada tahun 2018.

Ketiga, Karya jurnal dari Ronan Adi Permana, dkk. Karya jurnal dengan judul “Implementasi Program Dalam meningkatkan Pelayanan Retribusi Parkir Kota Surabaya”.¹⁹ Temuan dalam jurnal tersebut ialah penggunaan sistem pembayaran nontunai dengan program, dimana terjadi peningkatan kualitas pelayanan dari pemerintah seiring berkembangnya teknologi. Persamaan yang nampak dengan penelitian yang sedang dijalankan yaitu membahas tentang pentingnya program sebagai bentuk upaya untuk optimalisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Surabaya.

Perbedaan yang nampak antara keduanya yaitu terkait tema yang diangkat, dimana penelitian tersebut lebih ke aspek sosial yaitu meningkatkan pelayanan untuk masyarakat sebagai pengguna kemudian di penelitian yang sedang dijalankan lebih fokus pada aspek ekonomi dengan membahas terkait peningkatan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik serta aspek sosial yang diterima oleh masyarakat.

Keempat, suatu karya jurnal dari Abd. Rohman, Yayang Santrian Hanafi, dan Willy Tri Hardianto dengan judul “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.²⁰ Temuan penelitian yang diperoleh yaitu masih terdapat kekurangan dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* di kecamatan Lowokwaru Kota Malang, kekurangan berasal dari aspek sarana prasarana yang kurang dan kesadaran dari sumber daya manusia yang harus ditingkatkan. Persamaan dengan penelitian yang sedang dijalankan yaitu tema pembahasan yang sama dengan memfokuskan pada konsep *Good Governance* di suatu daerah.

Perbedaanya terletak pada kebijakan yang dimaksud secara khusus, penelitian yang sedang dijalankan lebih menitikberatkan pada kebijakan

¹⁹ c

²⁰ Abd. Rohman dan Yayang Hanafi, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, *REFORMASI*, Vol. 9, No. 2, 2019, 160, <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.14>

pemerintah berupa penggunaan *E-Parking* sedangkan penelitian tersebut masih membahas dengan pandangan umum.

Kelima, karya berbentuk jurnal dari Nurhadi, Mustazzihim Suhaidi, dan latip yang berjudul “Implementasi *Near Field Communication (NFC)* Untuk Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir di Dinas Perhubungan Kota Dumai Berbasis *E-Money*”.²¹ Temuan penelitian yang diperoleh yaitu penggunaan *NFC* sebagai media pembayaran retribusi tempat parkir khusus memudahkan pengemudi dalam melakukan transaksi pembayaran parkir secara nontunai.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dijalankan terletak pada pembahasan yang berfokus pada penggunaan transaksi nontunai yang bertujuan untuk memudahkan pengguna parkir dalam proses pembayaran. Perbedaannya terletak pada alat transaksi yang digunakan di penelitian ini tidak disebutkan, sedangkan di penelitian yang sedang dijalankan berfokus pada alat parkir meter yang digunakan dalam transaksi pembayaran, perbedaan juga terletak di lokasi penelitian.

Keenam, karya berbentuk jurnal yang disusun oleh Kadek Cahya Susial Wibawa yang berjudul “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.²² Penelitian yang menjelaskan tentang hak atas keterbukaan informasi publik yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia, diatur pada UU KIP (Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik) dan menjadi acuan dasar bagi pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik untuk selalu membuka akses kepada masyarakat atas informasi publik, kecuali informasi yang memang tidak dapat dibuka secara bebas.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dijalankan terletak pada pembahasan yang berfokus pada keterbukaan informasi dan transparansi kebijakan publik sebagai akses untuk masyarakat

²¹ Nurhadi, Mustazzihim Suhaidi, dan Latip, Implementasi Near Field Communication (NFC) Untuk Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Dumai Berbasis E-Money, *Sebatik*, Vol. 26, No. 1, 2022, 139-146, <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i1.1817>.

²² Kadek Cahya Susila Wibawa, Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.2, No.2, 2019, 218-234, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>

agar mengetahui perkembangannya dan menjadin wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik. Perbedaanya terletak pada objek penelitian, di penelitian ini membahas objek secara luas yaitu keterbukaan informasi, sedangkan di penelitian yang sedang dijalankan berfokus pada salah satu kebijakan dari pemerintah yang dikaitkan dengan keterbukaan informasi dan transparansi di sektor parkir serta memiliki data primer dan menggunakan studi kasus dalam proses penelitian.